BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Peran Pemerintah dan Peran Serta Masyarakat diatur secara legal di dalam Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok. Pemerintah baik itu Bupati, Perangkat Daerah lainnya, Penyidik melakukan tugas dan fungsinya masing-masing, seperti memberikan pembinaan, sosialisasi, pengawasan dan inspeksi, penyidikan serta pemberian sanksi. Sedangkan Masyarakat memiliki peran sebagai penyumbang pikiran, memberi bantuan sarana dan prasarana, ikut serta memberikan pembimbingan, penyuluhan, serta penyebarluasan informasi, menegur atau melaporkan pelanggaran, serta bagi perokok aktif agar menjalankan kewajibannya untuk tidak merokok di Wilayah KTR demi memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang bersih dan sehat.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak efektifnya Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Pulang Pisau adalah kurangnya sosialisasi/penyebarluasan informasi terkait Peratura Daerah Kawasan Tanpa Rokok, rendahnya minat baca masyarakat terhadap sebuah peraturan, rendahnya kesadaran Masyarakat terhadap Peraturan, pelanggaran yang terjadi di Pemerintahan, monitoring dan evaluasi yang tidak dilaksanakan, serta belum pernah diterapkannya sanksi bagi pelanggar Kawasan Tanpa Rokok.Rencananya Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten

Pulang Pisau akan dilaksanakan pada tahun 2022 setelah melakukan kaji banding dengan kota yang sudah lebih dulu menerapkan Peraturan Daerah tersebut.

B. SARAN

Agar Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau lebih disiplin dalam menjalankan tugas dan fungsinya seperti menyebarluaskan informasi Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok ini secara langsung maupun tidak langsung melalui stiker larangan, media sosial atau radio agar masyarkat mengetahui adanya Peraturan Daerah ini dengan begitu masyarakat akan sadar, paham dan patuh. Selain itu agar segera dilakukan pembentukan tim pengawas dan penyidik. Mengajak Masyarakat ikut andil dalam menerapkan Peraturan Daerah ini agar tercapai tujuan yang diinginkan.

Dikeluarkannya aturan pelaksana Perda dan aturan teknis pelaksannan sanksi yang terintegritas, baik dalam pelaksanaan sanksi administrative, pidana, maupun sanksi denda.

Pelaksanaan penegakan Perda harus konsisten, salah satunya dengan menindak tegas pimpinan atau penanggung jawab KTR yang tidak melakukan pengawasan dan tidak memberikan laporan adanya pelanggaran di wilayah KTR, serta setiap instansi agar menjalin koordinasi.